



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang menjadi Undang–Undang;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417); dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
d a n
B U P A T I B A T A N G

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor : 9 Seri E Nomor : 4), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 13a dan angka 13b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 13a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan;
 - 13b. Dana Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain, guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari - hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;
 3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;

- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional.
5. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi;
 - (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
 - (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
6. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
 - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 6B

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan;
- (2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan;

Pasal 6C

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6A, dan Pasal

6B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah, yang diatur dan ditetapkan dalam APBD;

- (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 6D

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 6B, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD;
 - (2) Pajak penghasilan Pasal 21, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
9. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 Bagian Kedua disisipi 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A, dan Ketentuan Pasal 14 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Uang Duka dan Bantuan

Pengurusan Jenazah

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi;
 - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15, dianggarkan dalam Pos DPRD;

- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 13 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Pebruari 2007

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 14 Pebruari 2007

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2007

TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI : E NOMOR : 2



**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk merubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang. Perubahan Peraturan Daerah ini, mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dan penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini juga menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan, yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus bagi Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional setiap bulannya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta pemberian Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD, mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati / Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD memperoleh Dana Operasional. Sejalan dengan penggunaan Dana Operasional yang diterima Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Prinsip berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, tidak lebih besar dari yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian juga besarnya Dana Operasional yang diterima Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, tidak lebih besar dari yang diterima Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, maka penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang perlu menyesuaikan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 2A

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 3A

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 6A

Cukup jelas

Pasal 6B

Cukup jelas

Pasal 6C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " *Mempertimbangkan beban tugas*" antara dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah desa dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanannya.

Yang dimaksud dengan " *Kemampuan keuangan daerah* " antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah, setelah seluruh

pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban– kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, seperti misalnya pembayaran angsuran dan pokok utang pinjaman daerah dan / atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6D

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 14

" *Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah* " dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli warisnya pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 10

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) " adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan kedalam jenis belanja" adalah sebagai berikut

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD, sesuai dengan pangkat / golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pembelian / pengadaan yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check-up, makan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, serta perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas Nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar

perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati;

- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas